

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dalam penelitian yang dilakukan menguji dan menganalisis *financial performance* setelah transaksi Merger dan Akuisisi *cross border* dibandingkan dengan setelah transaksi Merger dan Akuisisi domestik dalam industri perbankan di Indonesia terbatas pada bank yang terbentuk melalui transaksi Merger dan Akuisisi *cross border* dan domestik selama periode 2000 hingga 2012. Rasio yang digunakan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut: *Leverage* / permodalan (Ikatan Bankir Indonesia, 2013), yaitu : rasio *Capital Adequacy Ratio* / CAR, Kualitas Aset (Kasmir, 2014), yaitu : rasio *Non Performing Loan*, *Liquidity* / likuiditas (Ikatan Bankir Indonesia, 2013), yaitu : rasio *Loan to Deposit Ratio*, dan Rentabilitas (Ikatan Bankir Indonesia, 2013), yaitu : rasio *Return on Assets* / ROA, rasio *Return on Equity* / ROE, dan rasio *Net Interest Margin* / NIM (Viverita, 2008; Kouser dan Saba, 2011; dan Abbas et al, 2014).

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari *financial ratio* dalam data keuangan (*Balance Sheets*, *Statements of Income*, *Changes in Equity*, dan *Statements of Cash Flows*) 6 (enam) bank yang terdaftar di Bank Indonesia terbentuk melalui transaksi Merger dan Akuisisi selama periode 2000 hingga 2012. Terdiri dari 3 (tiga) bank Merger dan Akuisisi domestik (PT. Bank CIMB Niaga, Tbk; PT. Bank UOB Indonesia; dan PT. Windu Kentjana International, Tbk) dan 3 (tiga) bank Merger dan Akuisisi *cross border* (PT. Bank Commonwealth; PT. Bank OCBC NISP, Tbk; dan PT. Bank Rabobank International

Indonesia). Seluruh *financial ratio* tersebut dihitung selama 2 (dua) tahun setelah transaksi Merger dan Akuisisi dari pihak *bidder* (Abbas et al, 2014).

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan metode *Independent Sample T-Test* dalam Bab V “Pembahasan Hasil Penelitian”, maka secara keseluruhan *financial performance* setelah transaksi Merger dan Akuisisi *cross border* dalam industri perbankan tidak lebih meningkat dibandingkan dengan setelah transaksi Merger dan Akuisisi domestik (Terima  $H_0$ ). Rincian untuk masing-masing hasil uji hipotesis dengan metode *Independent Sample T-Test*, diantaranya sebagai berikut:

1. Tingkat *leverage* atau permodalan setelah Merger dan Akuisisi *cross border* tidak lebih meningkat jika dibandingkan dengan setelah Merger dan Akuisisi domestik.
2. Tingkat kualitas aset setelah Merger dan Akuisisi *cross border* tidak lebih meningkat jika dibandingkan dengan setelah Merger dan Akuisisi domestik.
3. Tingkat *liquidity* atau likuiditas setelah Merger dan Akuisisi *cross border* tidak lebih meningkat jika dibandingkan dengan setelah Merger dan Akuisisi domestik.
4. Tingkat rentabilitas setelah Merger dan Akuisisi *cross border* tidak lebih meningkat jika dibandingkan dengan setelah Merger dan Akuisisi domestik.

Berdasarkan hasil temuan Vivas et al (2011) dalam Bab II berikut ini merupakan alasan yang dapat menjelaskan hasil penelitian tersebut, diantaranya sebagai berikut: tingkat kompleksitas, perbedaan bahasa dan budaya, perbedaan mata uang antara *acquirer* dan *target*, perbedaan struktur kebijakan dan pengawasan, dan jarak lokasi antara manajemen pusat dengan *subsidiaries* yang dihadapi dalam transaksi Merger dan Akuisisi *cross border*. Namun, dibalik seluruh hambatan yang dihadapi dalam transaksi Merger dan Akuisisi *cross border*, nampaknya keputusan untuk terlibat dalam transaksi tersebut lebih termotivasi untuk memperluas akses menuju kebijakan *financial safety net* yang disediakan oleh pemerintah.

Terutama, perbankan dengan level “*commercial bank*” yang menerima perlindungan dengan tingkat relatif tinggi dari pemerintah (Berger et al, 2000).Oleh karena itu, setiap pelaku industri perbankan harus memperhatikan beberapa hal sebelum dan setelah terlibat dalam transaksi Merger dan Akuisisi, diantaranya sebagai berikut (Biro Riset Infobank / birI, 2015):

- Meningkatkan modal
- Memperbaiki kualitas aktiva produktif
- Menjaga likuiditas
- Mempertahankan tingkat laba dengan margin yang relatif besar
- Menjaga efisiensi
- Menekan biaya dana (*cost of fund*) dengan mencari nasabah yang loyal
- Memperhatikan *behaviour* pengurus dan pemegang saham. Hal tersebut harus menjadi perhatian, karena faktor manajemen mempengaruhi seluruh 6 (enam) *point* sebelumnya.

## 6.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan memiliki beberapa keterbatasan dari segi jumlah sampel yang digunakan, periode penelitian, maupun faktor-faktor yang diteliti dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya menganalisis perusahaan bank yang terdaftar dalam Bank Indonesia yang terbentuk melalui aktivitas Merger dan Akuisisi domestik dan *cross border*. Jumlah bank yang terdaftar dalam Bank Indonesia per Desember 2012, yaitu: 120 bank. Namun, sampel dibatasi berdasarkan kategori “Buku” 1 (satu) hingga 3 (tiga) berdasarkan modal inti yang dimiliki. “Buku” 1 (satu) modal inti sebesar IDR 100 Miliar hingga IDR 1 Triliun,

“Buku” 2 (dua) modal inti sebesar IDR 1 Triliun hingga IDR 50 Triliun, dan “Buku” 3 (tiga) modal inti di atas IDR 100 Triliun.

2. Periode penelitian yang diamati dalam penelitian ini terbatas, karena hanya mencakup tahun 2000 hingga 2012.
3. Peneliti hanya melakukan pengamatan perbandingan antara Merger dan Akuisisi domestik dengan Merger dan Akuisisi *cross border* dalam industri perbankan di Indonesia terhadap *financial performance*. Indikator yang dipilih untuk mengukur *financial performance* tersebut diantaranya sebagai berikut: *ratio* CAR, NPL, LDR, ROA, ROE, dan NIM.

### 6.3 Saran

Saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian ini bagi pelaku industri perbankan, teoritis, dan regulator, yaitu:

#### 1. **Bagi Teoritis:**

- Disarankan dalam penelitian selanjutnya melibatkan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dan menambah periode penelitian. Sehingga lebih memberikan informasi mengenai *financial performance* dalam industri perbankan Indonesia setelah Merger dan Akuisisi domestik dan Merger dan Akuisisi *cross border*.
- Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperhitungkan dampak aktivitas Merger dan Akuisisi selain *financial performance*.

2. **Bagi Praktisi dan Regulator** disarankan perlu melakukan analisis, khususnya keuangan bank yang akan dipilih menjadi target dalam kegiatan Merger dan Akuisisi. Lebih disarankan terlibat dalam aktivitas Merger dan Akuisisi domestik. Diharapkan dengan kebijakan tersebut, mayoritas bank besar dimiliki oleh warga domestik bukan pihak asing. Sehingga peran pelaku domestik jauh lebih dominan dalam kegiatan industri perbankan dalam negeri.